

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022**

Oleh : Aditya Dzikriansyah

Pembimbing: Drs. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

West Tanjung Jabung Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 was created to implement Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in the implementation of this regional regulation there are still problems in carrying out corporate social responsibility. The aim of this research is to find out what factors cause the effectiveness of Regional Regulation Policy Number 1 of 2015 concerning Corporate Social Responsibility in West Tanjung Jabung Regency to not run optimally. This research is based on the theory of public policy implementation approaches from Donald Van Metter and Carl Van Horn and the effectiveness theory from Budiani. This theory has 6 variables that can be used to measure the success of a policy, then the effectiveness theory has 4 variables that can be used to measure the level of effectiveness of a policy. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach.

The results of the research show that the effectiveness of Regional Regulation Policy Number 1 of 2015 concerning Management of Corporate Social Responsibility in West Tanjung Jabung Regency has not run optimally, because the Regent's Regulation has not been made in this Regional Regulation, and there is still a lack of responsiveness from policy actors in dealing with problems that occur on regional regulations, and lack of coordination and communication between policy actors. Suggestion: Relevant governments (West Tanjung Jabung Regency Regional Government, West Tanjung Jabung Regency Regional Secretariat, and West Tanjung Jabung Regency Bappeda) immediately create and ratify Regent Regulations in Regional Regulations, as well as increase responsiveness and communication and coordination of implementing actors involved in the Regulations This region.

Keywords: Effectiveness, Policy Implementation, Corporate Social Responsibility, Regional Regulations

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa sumber pendapatan terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Adapun hibah dan sumbangan dari pihak ketiga tersebut salah satunya adalah dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang berasal dari perusahaan/ unit usaha, terutama yang berada serta beroperasi pada wilayah sekitar desa.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. TSP diatur secara ketat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Serta Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. TSP dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang dilekati sanksi. Secara umum fungsi TSP adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagi para pelaku usaha maupun industri terhadap lingkaran atau wilayah sekitar perusahaannya. Adapun jenis-jenis TSP yang bisa dilakukan oleh

perusahaan antara lain seperti kegiatan filantropi (menyumbangkan uang atau barang), praktik kerja etis (memperlakukan karyawan dengan adil), sukarelawan dalam bantuan sosial secara tindakan. TSP memiliki tujuan yang baik bagi perusahaan dan juga para penerima manfaatnya khususnya masyarakat yang berada di sekitaran lingkungan perusahaan.

Peran serta pemerintah daerah dalam kebijakan TSP menjadi sangat penting untuk menjamin keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunanyangberkesinambungan seperti fasilitator, regulator, dan katalisator.

Berfokus pada Provinsi Jambi, turunan lebih lanjut dari regulasi terkait pelaksanaan TSP juga telah diatur dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Adapaun tanggung jawab terhadap masyarakat dari perusahaan memiliki tujuan untuk perlindungan serta kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Dilain pihak, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan CSR mengacu kepada Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dengan adanya aturan yang jelas berupa

Perda No. 1 tahun 2015 ini diharapkan dalam pelaksanaan CSR ini mampu menciptakan integrasi saling membutuhkan (simbiosis mutualisme) antara masyarakat dengan perusahaan sehingga mampu mencegah konflik antara kedua belah pihak. Daerah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan CSR oleh perusahaan PT. Wirakarya Sakti.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terdapat beberapa perusahaan, tetapi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengambil satu perusahaan saja yaitu PT. Wirakarya Sakti. PT. Wirakarya Sakti merupakan salah satu perusahaan terbesar di provinsi Jambi yang bergerak di bidang kehutanan dan industri pulp.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu penerusnya adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan dengan melaksanakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian alasan penulis melakukan penelitian ini disebabkan karena adanya beberapa fenomena yang perlu dilaksanakan salah satunya yakni jenis-jenis program sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT.

Wirakarya Sakti. Adapun beberapa fenomena masalah yang terjadi pada penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan belum berjalan, kemudian Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat terkait tentang system teknis dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum dibuat, kemudian Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan CSR tanpa kerjasama dengan pemerintah, lalu yang terakhir kurang maksimalnya perhatian pemerintah dalam mendukung berjalannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mendeskripsikan Efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

D. KERANGKA TEORI

a. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Publik menurut Meter dan Horn dalam Agustino, yang biasa disebut juga *A Model of The Policy Implementation*, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagi variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino, yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur mengada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdayayang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan

publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implemenrasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4) Sikap/Kecenderungan (*Dispotition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sanagat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitupula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

b. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program pada khususnya.

3. Pencapaian tujuan program

yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya

4. Pemantauan program

yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, menurut Saryono kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif. Pembahasan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana Efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Keruh, PT Wirakarya Sakti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alasan penulis memilih desa ini adalah karena Desa Sungai Keruh merupakan desa baru hasil pemekaran desa sebelumnya yang terletak persis di tengah-tengah wilayah konsensi perusahaan itu sendiri, kemudian alasan penulis melakukan penelitian ini disebabkan karena adanya beberapa fenomena yang perlu dilaksanakan salah satunya yakni jenis-jenis program sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Wirakarya Sakti.

3. Jenis Data

Dalam memperoleh informasi terkait keterangan dan data – data yang diperlukan, penulis mendapatkan 2 (dua) jenis data beserta sumber sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang

yang berkompeten yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, pihak perusahaan dan pengguna bantuan dalam hal ini adalah pihak pemerintahan dan masyarakat Desa Sungai Keruh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, namun sumber kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Desa Sungai Keruh dan data program TSP PT. Wirakarya Sakti.

4. Sumber Data

a. Informan

Tabel 1
Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Musropah	Kepala Desa Sungai Keruh
Riyanto, Jefri, Suratno, Suhartini	Masyarakat Penerima Program Bantuan
Sabar Nugroho	Humas Distrik 1 PT. Wirakarya Sakti
Riko Setiadi	Divisi CSR PT. Wirakarya Sakti
Eddy Tarigan	Manajer Umum PT. Wirakarya Sakti
DR.H. Katamso Syafei Ahmad, S.E.,M.E	Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
M. Alinurdin, SH.MH	Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Drs.Sucipto,	Kabid

M.Si	Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jumlah	11

Sumber: Olahan Penulis 2023

Alasan memilih informan dalam penelitian ini adalah alasan posisional dan reputasi. Artinya informan dalam penelitian yang dimaksudkan penulis memiliki posisi serta jabatan strategis di pemerintahan dan reputasi yang bisa membantu untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klasifikasi atas fenomena atau fakta tentang Efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

b. Dokumen (digital dan non digital), Buku, Jurnal dan laporan ilmiah, Regulasi/Peraturan Perundang – Undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikntrouksikan sebagai makna dalam topik tertentu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan analisis kualitatif,

teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data dalam hal ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

Setelah data yang diperlukan diperoleh, data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dan dilengkapi dengan penjelasan yaitu menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan tentang Efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam indikator pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan terbagi menjadi sebuah pro dan kontra, narasumber yang pro dalam kebijakan ini hanya melihat dari rumusan dan tujuan

Perda ini yang mana Perda ini adalah Perda tentang pembentukan forum pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, forum tersebut berfungsi ikut mengelola kegiatan CSR perusahaan dalam kegiatan pengelolaannya, seperti mengkoordinasikan dan mengkomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan.

Perda ini tidak bahwa memang jika melihat dari sudut tujuan dan ukuran kebijakan ini adalah secara garis besar membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSRnya dan menjembatani bagi perusahaan masyarakat dan pemerintah agar terciptanya hubungan yang harmonis yang akan menimbulkan sesuatu yang baik bagi kesejahteraan berkelanjutan. Namun dari sisi narasumber yang kontra terhadap Perda ini memandang tidak hanya dari tujuan kebijakan yang ada dalam Perda ini namun melihat dari keadaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mereka menilai bahwa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat potensi CSRnya masih rendah atau kurang oleh karena itu belum cocok atau relevan diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembentukan forum melalui Perda dinilai kurang efektif jika di terapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena jika menggunakan Perda dalam pembentukan forum akan bersifat mengikat, seharusnya menggunakan Perwal saja karena jika dilihat dari Kota Jambi mereka menggunakan Perwal saja dalam pengelolaan CSR dan sampai

sekarang berjalan dan tidak ada masalah.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Sumber daya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kurang begitu bisa terjawab dari beberapa narasumber/informan, karena dalam Sumberdaya dalam Perda ini bisa diketahui jika Perda ini sudah berjalan atau terimplementasi, namun pada kenyataannya sampai sekarang belum berjalan, indikator sumberdaya diperda ini ditulis lengkap di dalam Peraturan Bupati (Perbal), Perbup sendiri adalah sistem teknis yang ada dalam Perda, jika Perbup belum ada maka Perda juga belum bisa berjalan, Perda tanpa Perbup hanya sebatas produk hukum saja.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

indikator Karakteristik Agen Pelaksana jika dilihat dari paparan, tanggapan dan fakta-fakta yang narasumber/informan berikan bahwa mereka memiliki kesamaan dalam menanggapi permasalahan

yang sedang dihadapi oleh Peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah karena tidak adanya peraturan Bupati atau Perbup, yang mana Perbup itu mengatur sistem teknis yang ada dalam Perda, Perda tidak bisa berjalan jika sistem teknisnya itu belum terbentuk, yang menjadi aktor dalam pembentukan atau pembuatan Perbup ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana tugasnya merevisi dan mengesahkan susunan draft Perbup menjadi sebuah Perbup yang siap untuk diimplementasikan, dan SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana bertugas membuat susunan draft Perbup dan menyerahkannya kepada Setda untuk direvisi dan lalu disahkan, namun dalam penerapan tugas kedua instansi tersebut dalam menggapai Perda ini terdapat hal yang bertentangan dari kedua instansi tersebut, sebelumnya Setda mengatakan bahwa sampai sekarang susunan draft pembuatan Perbup belum disetorkan oleh SKPD namun SKPD mengakui bahwa sudah membuat susunan Perbup dan sudah menyetorkan ke pada pihak Setda namun belum ada tanggapan, yang tersebut yang menimbulkan adanya sesuatu yang bertentangan dari kedua belah instansi.

Tanggapan dari pihak PT. Wirakarya Sakti mengenai Perda ini adalah tidak terlalu mengharapkan berjalannya Perda ini karena dapat mengubah mengubah cara perusahaan yang cenderung melaksanakan kegiatan CSR dengan mandiri dan

sebagainya, maka dalam hal ini indikator Karakteristik Agen Pelaksana dari sisi perusahaan dinilai kurang karena belum mendukung berjalannya Peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesungguhnya suatu kebijakan yang berifat sosial yang kurang didukung dari unsur target pelaksana kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut akan tidak berjalan sebagai mana mestinya.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Dalam indikator sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dapat dilihat dari semua informan bahwa, terjadinya saling perbedaan pendapat yang terjadi, dimana dari Pemkot, SKPD, Masyarakat, dan Perusahaan masing-masing memiliki perbedaan pendapat, argumen masing-masing narasumber/informan saling bertentangan satu sama lain. Maka indikator sikapkecenderungan (*disposition*) para pelaksana masih dinilai kurang dalam penerapan Perda nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adanya kecenderungan dari para aktor pelaksana peraturan daerah ini yang saling menitik beratkan suatu permasalahan kepada para aktor lainnya saling menyalahkan dalam hal ini dari sisi pemerintah, memiliki perndapat yang berbeda di dalamnya yang terjadi pada Sekretariat Kabupaten, yang menilai SKPD Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum melaksanakan tugasnya dalam membuat sususnan draft Peraturan Bupati (Perbup),

Bappeda menitik beratkan kepada Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena draf Perbup yang disusunnya belum mendapat tanggapan, lalu dari pihak perusahaan sebagai target Perda ini menitik beratkan permasalahan Perda kerana kinerja dari pemerintah yang kurang sigap dalam menyelesaikan tugasnya.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Indikator Komunikasi Antar oganisasi dan Aktivitas Pelaksana masih dinilai kurang dalam penerapannya mengenai Perda nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena instansi pemerintah cenderung menggampangkan hal tersebut yang mana seperti diungkapkan diatas bahwa Setda dan SKPD terkait Perda ini masih kurang dalam koordinasi dan komunikasinya karena inti dari permasalahan Perda ini adalah tidak adanya suatu peraturan bupati (Perbup) yang mana Perbup tersebut adalah sebagai peraturan atau panduan teknis yang tidak tertera dalam Perda, Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan SKPD Bappeda adalah kunci inti dalam pembentukan Perbup dalam Perda ini namun mereka masih kurang dalam komunikasi dan koordinasinya karena tidak membuat suatu solisi yang mana tercipta jika adanya terjadinya komunikasi dan koordinasi secara mendalam.

Dari sisi perusahaan terlihat juga bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi terkait Perda ini, dari tanggapan perusahaan diatas maka dapat disimpulkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan sosialisasi tentang Perda ini yang

mana menyebabkan tanggapan bahwa, adanya ketidak seriusan dalam hal ini pemerintah dalam mengadakan sosialisasi Perda, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan perusahaan sangatlah penting, dalam sosialisasi seharusnya menjadi suatu hal yang membangun hubungan yang harmoni khususnya perusahaan dan pemerintah, dan juga dapat menciptakan suatu solusi-solusi yang mana dapat menunjang terlaksananya Perda ini, dalam sosialisasi seharusnya dapat menjadi bahan data-data acuan yang mana bisa menjadi pertimbangan pembuatan Perbup yang sampai sekarang belum dibuat, namun dalam beberapa sosialisasi yang pernah dilakukan pemerintah daerah terkait Perda ini belum menemukan apapun yang menjadi pertimbangan terbentuknya Perbup dan berjalannya Perda ini.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam variabel lingkungan ekonomi, sosial, politik, terdapat banyak perbedaan pandangan satu sama lain, yang mana dari instansi pemerintahan mereka semua setuju dan beranggapan bahwa Perda ini akan berjalan, dan telah sesuai dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, karena dirasa akan sangat membantu bagi pelaksanaan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat dan juga akan terpantau oleh pemerintah. Namun jika dilihat dari sisi informan perusahaan mereka justru menanggapi hal ini seperti hal biasa, karena mereka menilai bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sempit jadi melaksanakan kegiatan CSR itu mudah, berjalan atau tidak berjalannya Perda ini, pihak perusahaan tetap

melaksanakan kegiatan CSR seperti kegiatan rutin masing-masing perusahaan, dan juga perusahaan menilai bahwa faktor penyebab masalah timbul adalah dari pemerintah sendiri karena kurang tanggap dan cermat dalam menanggapi masalah Perda ini, yang berakibat tidak berjalannya sampai sekarang.

Dalam variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, bisa dikatakan baik dan tidak timbul permasalahan, karena pertama, dari sisi ekonomi mewakili dari para pelaku usaha yang ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tanggapan dan fakta-fakta yang disebutkan oleh para pelaku usaha diatas mereka mendukung dalam pelaksanaan Perda ini, karena dinilai bahwa Perda ini adalah Perda pembentukan forum yang mana forum tersebut akan membantu pelaksanaan dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan juga akan menjembatani perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat agar terciptanya hubungan yang harmonis seperti yang menjadi tujuan Perda tersebut, ketiga, dari lingkungan sosial yang diwakili oleh masyarakat menilai bahwa Perda ini memiliki hal positif dari segi sosial yang mana akan membuat pelaksanaan CSR perusahaan menjadi lebih jelas, terarah, dan transparan, walaupun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih tidak terlalu banyak perusahaan yang ada.

2. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 di PT.Wirakarya Sakti

a. Sosialisasi Program

Sosialisasi program disini adalah menentukan ukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Sosialisasi program adalah menentukan kegiatan, program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya.

Komunikasi PT. Wirakarya Sakti dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Keruh melalui program bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), tentunya tidak hanya terletak kepada para pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa saja tetapi diperlukan juga suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat Desa Sungai Keruh sebagai kelompok penerima bantuan program.

Setelah proses diskusi dan menghimpun beberapa usulan dari masyarakat, selanjutnya dilakukan seleksi usulan program dengan memprioritaskan usulan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa. Adapun hasil diskusi dan seleksi usulan program maka analisis- analisis kegiatan ekonomi produktif diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2
Program TSP PT.
Wirakarya Sakti kepada
Desa Sungai Keruh

Program	Unit Penerima	Unit Barang	Tahun Kegiatan
---------	---------------	-------------	----------------

Bantuan Pupuk Kompos dan Peralatan Teknis BUMDes	1 Kelompok	1000 Paket	2018
Bantuan hewan ternak (Sapi dan Kerbau) Sebanyak 20 ekor dan pakan awal serta vitamin	1 Kelompok	20 Paket	2019
Bantuan Kolam ikan lele bioflok beserta bibit lele dan cor semen kantor desa	1 Kelompok	2 Paket	2020
Program bantuan penanggulangan Pandemi COVID-19 berupa alat medis dan vitamin	1 Kelompok	800 Paket	2021
Program bantuan alat penyalai ikan	1 Kelompok	10 Paket	2022

Sumber: Data Perusahaan PT. Wirakarya Sakti

kesimpulan dari indikator ini bahwasannya perusahaan sudah melakukan sosialisasi program kepada masyarakat Desa Sungai Keruh dengan baik. Namun

kenyataannya ketika tahap sosialisasi program ini sudah dilaksanakan kepada masyarakat Desa Sungai keruh, tetap masih saja masyarakat sebagai kelompok penerima bantuan program tidak dapat mengelola bantuan program yang diberikan oleh perusahaan dengan baik.

b. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan Sasaran program adalah kemampuan perusahaan atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berkaitan dengan kesesuaian program dengan keadaan di lapangan berupa tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Organisasi atau perusahaan yang melakukan pelaksanaan secara terus menerus akan mendapatkan pandangan yang baik diluar dan menguntungkan. Organisasi atau perusahaan itu sendiri. Diperlukan kerja sama, pemikiran terbuka dan dukungan semua pihak supaya tercapainya efektivitas program yang sudah yang sudah ditetapkan agar menjadi organisasi atau perusahaan yang unggul dalam persaingan global. Berikut ini merupakan tabel anggaran program CSR PT. Wirakarya Sakti pada Desa Sungai Keruh.

Berdasarkan hasil indikator ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kelompok-kelompok masyarakat penerima program bantuan CSR dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Keruh kurang

bertanggungjawab penuh dan tidak mampu dalam mengelola program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Wirakarya Sakti sehingga ketepatan sasaran program tidak dapat tercapai dalam upaya meningkatkan efektivitas program bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Keruh.

c. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.

Dalam menentukan efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Wirakarya Sakti dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Keruh terdapat indikator yang digunakan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola program bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Adapun program yang disepakati dalam bidang peternakan yaitu ternak sapi dan kerbau, ternak lele, kemudian bantuan UKM seperti alat penyalai ikan, lalu bantuan pupuk kompos di bidang pertanian dan bantuan alat kesehatan untuk pencegahan penularan pandemi COVID-19.

d. Pemantauan Program

Pemantauan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pemantauan merupakan elemen tugas-tugas manajerial, dan mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi) performa pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar.

Dalam indikator ini hasilnya adalah kegiatan pemantauan program yang dilakukan oleh PT. Wirakarya Sakti sudah sesuai dengan prosedur seperti yang tertera didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Efektivitas Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dan timbul yang disebabkan karena berbagai hal. Berdasarkan teori Implementasi kebijakan publik model Danald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu terdiri dari Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan

(Disposition) para Perlaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik.

H. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa saran, yaitu:

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lebih mendalam kepada sesama instansi dan organisasi agar timbulnya solusi-solusi yang mana dapat menjadi pemecahan permasalahan dari Perda ini yang mana belum berjalan semenjak Perda ini dikeluarkan pada tahun 2015, dengan cara mengadakan rapat antara instansi yang membahas kelanjutan dari penyusunan Peraturan Bupati.

Mengadakan sosialisasi yang intensif dan dikelola oleh satu instansi Pemerintahan terhadap Perda ini kepada perusahaan, agar adanya kejelasan kepada perusahaan tentang Perda ini dan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan, yang mana akan menjadi acuan terhadap susunan pembentukan Peraturan Bupati (Perbup).

I. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2000.
- Gibson, James L, John M Ivancevich, dan James H Donnelly Jr. Organizations Behavior, Structure, and Processes. New York , : McGraw-Hill, 2022.

- PT. Wira Karya Sakti. Ringkasan Publik PT. Wira Karya Sakti. Ringkasan Publik, Jambi: PT. Wira Karya Sakti, 2021.
- Steers, M Richard. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga, 2010
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2018.

ARTIKEL ILMIAH

- Al-Ayyubi, M. N. R. (2021). Efektivitas Kebijakan Peraturan Wali Kota No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Psbb Di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar, 22, 9–25.
- Alhakam, R. D., & Izana, N. N. (2020). Hubungan Tingkat Partisipasi Komunitas dan Tingkat Efektivitas Program Pemberdayaan Batik Ademos. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(2), 175–187.

SKRIPSI

- Akramila, Nurul. “Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) ULPLTD (Unit Layanan Pembangkit Listrik Diesel) Kolaka.” Skripsi, Kolaka, 2022.
- Mustafa, Badriani. “ Efektivitas CSR (Corporate Social Responsibility) PT. UPC Sidrap Bayu Energi Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.” Skripsi, Sidrap, 2018.

WEBSITE

- PT. Wirakarya Sakti. November 2022.
https://www.wirakaryasakti.com/tentang-kami_v2/
 (diakses November 18, 2022).

PERATURANDANPERUNDAN G-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 15 huruf (b) Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara.2007/NO.67, Tambahan Lembaran Negara NO.4724, LL SETNEG : 28 HLM). t.thn.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara.2007/NO.106, Tambahan Lembaran Negara NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM). t.thn.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara.2014/No.7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM). t.thn.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (LD.2013/NO 6). t.thn.